



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Mangkoso, 08 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Peternakan ayam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Mangkoso, 14 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
 - Calon mempelai perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2005, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan pada Peternakan ayam, tempat kediaman di Lingkungan Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:
 - Calon mempelai laki laki, lahir tanggal 08 Oktober 1996, usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan pada Peternakan ayam, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Ayah dari Calon mempelai laki laki bernama Ayah calon mempelai laki laki , usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Rahmatang binti Mannanung, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-0561/Kua.21.02.02/PW.01/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon mempelai laki lakidengan Calon mempelai perempuandengan alasan anak para Pemohon, Nur Paisa binti Suardi Basir, masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon, Calon mempelai perempuan dan lelaki Calon mempelai laki lakisudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon, Calon mempelai perempuan berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
8. Bahwa Calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai Karyawan pada Peternakan ayam dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan an. Wahidin bin Muh. Bakri, yang dikeluarkan oleh Peternakan Ayam Manuba, tanggal 30 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Wahidin bin Muh. Bakri;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wahidin bin Muh. Bakri;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon mempelai perempuan**, lahir tanggal 27 Agustus 2005, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan pada Peternakan Ayam, tempat kediaman di Lingkungan Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon mempelai perempuan saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah haid;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Calon mempelai perempuan tahu. Kedua orangtuanya meminta kepada pengadilan agar Calon mempelai perempuan dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Calon mempelai perempuan bernama Wahidin bin Muh. Bakri. Keduanya sudah kenal sangat dekat sejak tahun lalu;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Calon mempelai perempuan setuju agar hubungan dekat ia dengan calon suaminya menjadi resmi dan ia terhindar dari perbuatan terlarang;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai perempuan sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah memahami, akan tetapi pernikahan ia dengan calon suaminya sebaiknya tetap dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga suaminya sudah datang melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga atas persetujuannya;
- Bahwa Calon mempelai perempuan tahu. Seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah siap sebab selama ini ia telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa yang Calon mempelai perempuan tahu status ia berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon mempelai laki laki**, lahir tanggal 08 Oktober 1996, usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan pada Peternakan ayam, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon mempelai laki laki sudah mengerti. Ia dihadirkan di sini sehubungan dengan keinginan ia menikah dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa Calon mempelai laki laki tahu. Calon mempelai perempuan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon mempelai laki laki sudah memahami, akan tetapi ia tetap berharap agar pengadilan membolehkan Calon mempelai perempuan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



untuk dinikahkan dengan ia sebab keduanya sudah saling mencintai dan keluarga ia juga sudah datang melamar Calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut telah diterima;

- Bahwa Calon mempelai laki laki sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan Calon mempelai perempuan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Calon mempelai laki laki berharap dengan menikahi Calon mempelai perempuan ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa jika Calon mempelai laki laki sudah menikah, maka ia akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab ia terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa Saat ini Calon mempelai laki laki bekerja sebagai karyawan pada Peternakan Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Calon mempelai laki lakisanggup memenuhi tanggung jawab ia setelah menikah baik terhadap Calon mempelai perempuan maupun kelak kepada anaknya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **Ayah calon mempelai laki laki**, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah calon mempelai laki laki sudah mengerti. Ia dihadirkan di sini sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak para Pemohon yang bernama calon mempelai perempuan;
- Bahwa Ayah calon mempelai laki laki tahu. Calon mempelai perempuan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ayah calon mempelai laki laki sudah memahami, akan tetapi ia sangat berharap agar pengadilan membolehkan Calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan anak ia sebab keduanya sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahkannya.



Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Ayah calon mempelai laki laki berharap anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya;
- Bahwa saat ini anak ia bekerja sebagai karyawan pada Peternakan Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Ayah calon mempelai laki laki yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan ia sendiri sebagai orangtua akan membantunya dalam hal keuangan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **Ibu kandung calon suami**, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung calon suami sudah mengerti. Ia dihadirkan di sini sehubungan dengan keinginan anak ia menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Paisa binti Suardi Basir;
- Bahwa Ibu kandung calon suami tahu. Calon mempelai perempuansaat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ibu kandung calon suami sudah memahami. Meskipun demikian, Ibu kandung calon suami berharap agar pengadilan membolehkan Calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan anak ia karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga keduanya telah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima. Apalagi rencana pernikahan tersebut sudah diketahui masyarakat setempat, sehingga akan menjadi aib jika batal dilaksanakan dan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung calon suami berharap anak ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya;
- Bahwa saat ini anaknya bekerja sebagai karyawan pada Peternakan Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah setiap bulan;
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu Ibu kandung calon suami yakin anaknya sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan ia sendiri sebagai orangtua akan membantu dengan cara memberikan nasihat atau dukungan keuangan kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-0561/Kua.21.02.02/PW.01/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, atas nama calon mempelai perempuan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311040812780001, atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 1 April 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311045401830002, atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 14 Januari 1983. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311043103160001, atas nama Kepala Keluarga pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 21 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-24072013-0052, atas nama Calon mempelai perempuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon mempelai perempuan Nomor DN Dd/06 3831716 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311043112650004, atas nama Ayah calon mempelai laki laki, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 30 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311047112670005, atas nama ibu calon mempelai laki laki, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 11 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311042405110001, atas nama Kepala Keluarga ayah calon mempelai laki laki, yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18072019-0030, atas nama calon mempelai laki laki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 18 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama calon mempelai laki laki Nomor DN-19PC0004818 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

12. Fotokopi Layer atas nama calon mempelai laki laki tanggal 30 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 800.1.11.1/472/Dinkes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



1. **Saksi I**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Soppeng Riaja, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Nur Paisa binti Suardi Basir;
- Bahwa saat ini Calon mempelai perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Wahidin bin Muh. Bakri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa Keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon mempelai laki-laki dengan Nur Paisa binti Suardi Basir;
- Bahwa Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Calon mempelai perempuan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. Saksi II, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Soppeng Riaja, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Nur Paisa binti Suardi Basir;
- Bahwa saat ini Calon mempelai perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Wahidin bin Muh. Bakri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai perempuan sudah saling kenal dekat dengan Wahidin bin Muh. Bakri;
- Bahwa Keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon mempelai laki-laki dengan Nur Paisa binti Suardi Basir;
- Bahwa Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Calon mempelai perempuan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Calon mempelai perempuan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia lahir tanggal 27 Agustus 2005, usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, Kartu tanda penduduk ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dan Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana maksud Pasal (1) angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perihal kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, maka hakim menilai hal-hal apapun yang didalilkan para Pemohon sepanjang mengenai identitas para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Barru patut dinyatakan terbukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 19134 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar, terbukti bahwa Calon mempelai perempuan adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 27 Agustus 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, berupa fotokopi akta kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon mempelai laki laki, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Wahidin bin Bakri lahir tanggal 08 Oktober 1996, usia 26 (dua puluh enam) tahun, dalam hal ini cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, Fotokopi layer atas nama calon mempelai laki laki harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai laki laki telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan pada Peternakan ayam dan telah mempunyai penghasilan sendiri kurang lebih Rp2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barru atas nama Calon mempelai perempuan yang menyatakan jika anak para Pemohon dalam keadaan negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan saat ini baru berusia lahir tanggal 27 Agustus 2005, usia 18 (delapan belas) tahun dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon mempelai laki laki;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki laki tidak dilanjutkan untuk menunggu Calon mempelai perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan pada Peternakan ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang



sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nur Paisa binti Suardi Basir, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Wahidin bin Muh. Bakri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, calon mempelai perempuan, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Calon mempelai laki laki sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Br



Pemohon dengan Calon mempelai laki laki bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki lakiditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, calon mempelai perempuan, yang hingga penetapan ini dibacakan lahir tanggal 27 Agustus 2005, usia 18 (delapan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Wahidin bin Muh. Bakri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama calon mempelai perempuan, usia 18 (delapan belas) tahun, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama calon mempelai laki laki;



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh **Fadilah, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).